



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018
DAN
JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2018**

Direksi PT Astra Otoparts Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (selanjutnya disebut “Rapat”).

A. Rapat diselenggarakan Pada:

Hari/tanggal : Kamis, 11 April 2019
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ballroom A, Hotel Shangri-La
Jalan Jendral Sudirman Kav 1, Jakarta Pusat, Jakarta 10220

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018;
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018;
 3. a. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
b. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019;
 5. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
- B.** Rapat dipimpin oleh Bapak Djony Bunarto Tjondro selaku Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 11 April 2019.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

<u>Dewan Komisaris</u>		<u>Direksi</u>	
Presiden Komisaris	: Djony Bunarto Tjondro	Presiden Direktur	: Hamdani Dzulkarnaen Salim
Wakil Presiden Komisaris	: Johannes Loman	Direktur Independen	: Yusak Kristian Solaeman
Komisaris	: Chiew Sin Cheok	Direktur	: Aurelius Kartika Hadi Tan
Komisaris	: Sudirman Maman Rusdi	Direktur	: Lay Agus
Komisaris	: Gunawan	Direktur	: Kusharijono
	Geniusahardja	Direktur	: Wanny Wijaya
Komisaris Independen	: Angky Utarya	Direktur	: Agus Baskoro
	Tisnadisastra		
Komisaris Independen	: Agus Tjahajana		
	Wirakusumah		
Komisaris Independen	: Bambang Trisulo		

C. Kuorum kehadiran Pemegang Saham/Kuasa berdasarkan DPS tanggal 19 Maret 2019.

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 4.389.133.075 saham atau merupakan 91,066% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan, yaitu sejumlah 4.819.733.000 Saham, karenanya ketentuan mengenai korum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

D. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat.

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 25 Februari 2019 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat.
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan diadakannya Rapat, yang diiklankan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan diumumkan di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 5 Maret 2019.

- Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat, yang diiklankan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan diumumkan di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 20 Maret 2019.

E. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat.

Dalam setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat.

F. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Mata acara Pertama	Mata Acara Kedua	Mata Acara Ketiga a dan b	Mata Acara Keempat	Mata Acara Kelima
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko/abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara. Bagi Pemegang Saham yang tidak mengumpulkan Kartu Suara pada saat pemungutan suara, maka dianggap menyetujui. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 POJK Nomor 32/2014, suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat :

Mata Acara	Blanko/Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total suara setuju	Keputusan
Pertama	1.346.100 saham atau mewakili 0,031%	Nihil	4.387.786.975 saham atau mewakili 99,969%	4.387.786.975 saham atau mewakili 99,969%	Disetujui dengan suara terbanyak
Kedua	Nihil	Nihil	4.389.133.075 saham atau mewakili 100%	4.389.133.075 saham atau mewakili 100%	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat
Ketiga	97.517.600 saham atau mewakili 2,222%	196.942.100 saham atau mewakili 4,487%	4.094.673.375 saham atau mewakili 93,291%	4.094.673.375 saham atau mewakili 93,291%	Disetujui dengan suara terbanyak
Keempat	1.346.100 saham atau mewakili 0,031%	187.658.400 saham atau mewakili 4,276%	4.200.128.575 saham atau mewakili 95,694%	4.200.128.575 saham atau mewakili 95,694%	Disetujui dengan suara terbanyak
Kelima	97.517.600 saham atau mewakili 2,222%	197.036.200 saham atau mewakili 4,489%	4.094.579.275 saham atau mewakili 93,289%	4.094.579.275 saham atau mewakili 93,289%	Disetujui dengan suara terbanyak

I. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & REKAN, sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 20 Februari 2019 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; dan

2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2018.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 610.984.539.725,00 (enam ratus sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sebagai berikut:

- a. (1) sebesar Rp245.806.383.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar delapan ratus enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) atau kurang lebih 40% (empat puluh persen) dari laba bersih dibagikan sebagai dividen tunai, atau sebesar Rp51,00 (lima puluh satu rupiah) setiap saham, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp72.295.995.000,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau sebesar Rp15,00 (lima belas rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 22 Oktober 2018, sehingga sisanya sebesar Rp173.510.388.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar Rp36,00 (tiga puluh enam rupiah) setiap saham akan dibayarkan pada tanggal 9 Mei 2019 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2019 pukul 16:00 WIB;
- (2) memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
- b. Perseroan tidak menetapkan Cadangan Khusus mengingat jumlah minimal Cadangan Khusus yang dipersyaratkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas telah terpenuhi; dan
- c. Sisanya dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan untuk digunakan sebagai modal kerja dan investasi.

Mata Acara Ketiga:

- a. 1. Mengangkat

HAMDANI DZULKARNAEN SALIM	sebagai Presiden Direktur;
AURELIUS KARTIKA HADI TAN	sebagai Direktur;
LAY AGUS	sebagai Direktur;
KUSHARIJONO	sebagai Direktur;
YUSAK KRISTIAN SOLAEMAN	sebagai Direktur;
AGUS BASKORO	sebagai Direktur;
WANNY WIJAYA	sebagai Direktur;
GIDION HASAN	sebagai Presiden Komisaris;
JOHANNES LOMAN	sebagai Wakil Presiden Komisaris;
AGUS TJAHAJANA WIRAKUSUMAH	sebagai Komisaris Independen;
ANGKY UTARYA TISNADISASTRA	sebagai Komisaris Independen;
BAMBANG TRISULO	sebagai Komisaris Independen;
CHIEW SIN CHEOK	sebagai Komisaris;
SUDIRMAN MAMAN RUSDI	sebagai Komisaris;
GUNAWAN GENIUSAHARDJA	sebagai Komisaris;

terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2019 ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2021.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ini dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk memohon pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan; serta
2. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum sejumlah Rp 3.161.712.400,00 (tiga miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) gross per tahun yang dibayarkan sebanyak 13 (tiga belas) kali dalam satu tahun, mulai berlaku terhitung sejak 1 Mei 2019 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2020, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Mata Acara Keempat :

- a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & REKAN, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers, yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit laporan keuangan (konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2019; dan
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Kelima :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 Perihal Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha serta penambahan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk :
 - a. melakukan perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat ini, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi Anggaran Dasar perusahaan publik.
 - b. menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini, dengan hak substitusi dalam satu atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas seluruh atau sebagian keputusan rapat Mata Acara ini termasuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi pemerintah terkait.
 - c. Mendaftarkan hal-hal tersebut diatas dalam Daftar Perusahaan serta mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta melakukan hal-hal lain sehubungan dengan pencapaian maksud dan tujuan tersebut di atas dengan mengindahkan ketentuan perundangan yang berlaku di Pasar Modal di Indonesia.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1), (2) dan (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

- J. Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp 173.510.388.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar Rp. 36,- (tiga puluh enam Rupiah) per saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Final Tahun Buku 2018 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

KETERANGAN	TANGGAL
Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	18 April 2019
Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	22 April 2019
Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	23 April 2019
Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	24 April 2019
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	23 April 2019
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018	9 Mei 2019

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal 23 April 2019 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal 23 April 2019.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 9 Mei 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra ("**BAE**") dengan alamat Gedung Plaza Sentral Lt.2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, paling lambat tanggal 23 April 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 15 April 2019
Direksi Perseroan